



**SURAT EDARAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

NOMOR : SE. 08/YPBPI/0724

T E N T A N G

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DOSEN YANG MEMPEROLEH
JABATAN FUNGSIONAL
GURU BESAR DAN BERGELAR PROFESOR
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

1. Untuk meningkatkan kinerja dosen dan penghargaan terhadap pencapaian karir dosen yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perlu diberikan penghargaan bagi dosen Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang telah memperoleh Jabatan Fungsional Guru Besar dan bergelar Profesor.
2. Pemberian penghargaan sebagaimana tersebut pada butir 1 diberikan kepada dosen yang telah melalui proses pengukuhan Guru Besar dan bergelar Profesor.
3. Penghargaan diberikan sebagai bentuk komitmen Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan reputasi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional baik di tingkat nasional maupun internasional.
4. Penghargaan diberikan sekali dalam bentuk pembayaran dana apresiasi kepada dosen tersebut pada butir 1 dan 2 dengan besaran sebagai berikut :

Urutan Perolehan Japung Guru Besar/Profesor	Jumlah Dana Apresiasi
Profesor ULBI pertama	Rp 60.000.000,-
Profesor ULBI kedua dan seterusnya	Rp 50.000.000,-

5. Pemberian apresiasi disertai dengan Perjanjian Ikatan Dinas selama 5 (lima) tahun, dimana selama masa Ikatan Dinas dosen Profesor tidak diperbolehkan pindah home base Perguruan Tinggi atau mengundurkan diri.
6. Dengan pemberian penghargaan ini kiranya dapat menjadi motivasi bagi dosen-dosen untuk mempercepat perolehan Jabatan Fungsional Guru Besar dan gelar Profesor.
7. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk diindahkan dan disebarluaskan pada Civitas Akademika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Bandung, 17 Juli 2024
AN. PENGURUS YPBPI
KETUA,

Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, SE., MM.